



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 141 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA III

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan pemerataan terhadap pendidikan bagi anak-anak khususnya pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak perlu segera untuk menambah jumlah sarana dan prasarana pendidikan;
- b. bahwa jumlah taman kanak-kanak dengan status negeri di Kota Tanjungpinang, masih kurang berbanding dengan jumlah penduduk dan luas daerah, khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat maka perlu untuk segera menetapkan perubahan status terhadap Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina III melalui Ketetapan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina III;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA III**
- KESATU :** Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina III melalui perubahan status Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kedudukan organisasi dan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina III

c. wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan setiap bulannya.

**KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 APRIL 2017  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**




**H. LIS DARMANSYAH**

Tembusan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Daerah; dan
3. Inspektur Daerah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA III

**STRUKTUR ORGANISASI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA III TANJUNGPINANG**



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

H. LIS DARMANSYAH